



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 0037/Pdt.P/2016/PA.Kjn.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen telah memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan penetapan atas perkara Pengangkatan (Adopsi) Anak yang diajukan oleh: -----

XXXXXX bin XXXXXX, 31 tahun, Agama Islam, pendidikan S1 (Ilmu Pendidikan), pekerjaan Guru PNS, bertempat tinggal di Gang 06 Nomor 407 RT. 013 RW. 006 Desa Ambokembang, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, disebut sebagai Pemohon I;-----

XXXXXX binti XXXXXX umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1 (Ilmu Ekonomi), Pekerjaan Pedagang Sembako, Tempat kediaman di Gang 06 NO.407 RT.013 RW. 006 Desa Ambokembang, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, Sebagai Pemohon II;-----

Dengan ini mengajukan permohonan Pengangkatan (Adopsi) Anak yang bernama : -

XXXXXX, sekarang berumur 40 hari, bertempat tinggal di Desa Paweden RT.009 RW.003 Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan;-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ; -----

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan II, Orang tua kandung calon anak Pemohon serta saksi saksi di muka persidangan ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 28 Maret 2016 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Register Perkara Nomor 0037/Pdt.P/2016/PA.Kjn. telah mengajukan hal-hal sebagai berikut: -----

Penetapan Nomor 0037/Pdt.P/2016/PA .Kjn.

Hal. 1 dari 16 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2012, telah melangsungkan pernikahan di hadapan Petugas Pencatat Nikah (PPN) KUA Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Nikah No : 234/59/V/2012 tanggal 26 Mei 2012 ;-----
2. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama di rumah Pemohon I di Desa Ambokembang, Kecamatan Kedungwuni , Kabupaten Pekalongan sampai sekarang selama 3 tahun 10 bulan, telah berhubungan kelamin (bakda dukhul), namun belum di karuniai anak;-----
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengangkat seorang anak laki-laki yang bernama: XXXXXX, sekarang berumur 40 hari, bertempat tinggal di Desa Paweden RT.009 RW.003 Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan;-----
4. Bahwa XXXXXX adalah anak sah dari pasangan suami isteri yang bernama XXXXXX dan XXXXXX sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 379/7/X/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan tetanggal 07 Oktober 2011;-----
5. Bahwa Pemohon ayah dan ibu kandung XXXXXX, telah menyetujui dan rela terhadap rencana pengangkatan anaknya oleh Pemohon I dan Pemohon II;-----
6. Bahwa untuk kepentingan dan kebaikan masa depan anak tersebut, perlu adanya asuhan dan bimbingan serta pendidikan dari Pemohon I dan Pemohon II, karena orang tua anak tersebut dalam keadaan kesulitan ekonomi;-----
7. Bahwa atas dasar persaudaraan dan kekeluargaan dan dengan niat untuk beribadah kepada ALLAH SWT, Pemohon I dan Pemohon II bermaksud menjadikan XXXXXX sebagai anak angkat sebagaimana tersebut dalam Pasal 171 huruf h Kompilasi Hukum Islam;-----
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berikrar sanggup mengasuh, membimbing serta mendidik anak tersebut sesuai dengan kemampuan Pemohon I dan Pemohon II dan sanggup memberi kasih sayang dalam kehidupan sehari-hari seperti layaknya terhadap anak kandung sendiri, sedangkan dalam peraturan hak waris dan harta Pemohon I dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II akan mengikuti ketentuan syariat Islam sebagaimana termaktub dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam;-----

9. Bahwa untuk melaksanakan seperti dalam posita angka 8 tersebut di atas perlu penetapan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;-----

10. Bahwa sesuai dengan Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 sekarang telah diperbaharui dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006, Inpres nomor 1 tahun 1991 dan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 154 Tahun 1991, maka Pengadilan Agama mempunyai hak dan kewenangan menerima dan menetapkan pengangkatan anak untuk memberi kepastian hukum atas permohonan Pemohon tersebut;-----

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya ;-----

PRIMER:-----

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;-----
- 2 Menetapkan anak yang bernama : XXXXXX tersebut secara hukum, sebagai anak angkat Pemohon I dan Pemohon II;-----
- 3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDER:-----

Apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan penetapan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri ke persidangan, dan Majelis hakim telah berusaha menasehati kedua belah pihak untuk mempertimbangkan masak-masak permohonannya, kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon I mengemukakan bahwasannya ia mampu untuk membiayai dan merawat kebutuhan anak angkatnya

Penetapan Nomor 0037/Pdt.P/2016/PA .Kjn.
Hal. 3 dari 16 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengingat saat ini Pemohon I bekerja sebagai pedagang dan mempunyai penghasilan yang tetap ; -----

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon II menyatakan dirinya menyetujui dan ikhlas untuk mengangkat anak tersebut dikarenakan dengan adanya anak angkat tersebut kehidupan rumah tangga Pemohon tambah bergairah dan bersemangat lagi, selain itu Pemohon II juga menyatakan dengan pengangkatan anak tersebut diharapkan akan membawa masalahat bagi anak tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari orang tua kandung anak angkat Pemohon I dan Pemohon II :-----

Bahwa Ayah kandung anak angkat Pemohon I dan II bernama : XXXXXX bin XXXXXX, umur 39 tahun, agama islam, Pekerjaan buruh tempat tinggal di Desa Paweden Rt. 009 Rw. 003, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan, dihadapan Majelis memberikan keterangan :-----

- Bahwa saya kenal Pemohon I dan Pemohon II;-----
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah tepatnya saya tidak tahu namun pastinya sekitar tahun 2012, hal ini saya ketahui karena Pemohon I dan II sering bercerita dengan saya dan selama pernikahannya belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa Pemohon I dan II ke Pengadilan Agama Kajen dengan maksud untuk mengurus tata cara pengangkatan anak dan anak saya yang akan dijadikan anak angkat oleh mereka;-----
- Bahwa saya sudah menikah pada tanggal 07 Oktober 2011 dengan seorang perempuan bernama XXXXXX binti XXXXXX dengan Wali ayah XXXXXX bernama XXXXXX;-----
- Bahwa saya dengan Miastuti telah dikaruniai 2 orang anak, dan anak nomor 2 yang akan diangkat Pemohon I dan II;-----
- Bahwa anak yang akan diangkat Pemohon I dan II bernama XXXXXX yang berjenis kelamin laki-laki;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya setuju dan ikhlas lahir batin anak saya dijadikan anak angkat oleh Pemohon I dan II;-----
- Bahwa hubungan saya dengan Pemohon I dan II adalah bahwa saya adik kandung Pemohon II;-----
- Bahwa alasan saya mengizinkan anak saya diangkat Pemohon I dan II karena masalah ekonomi yang belum mampu untuk memenuhi kebutuhan dimasa sekarang dan yang akan datang karena saya tidak memilik penghasilan tetap sehingga khawatir anak saya nanti akan terlantar, pertimbangan lain karena Pemohon I dan II sudah lama menikah namun belum dikaruniai anak sedangkan mereka sangat menginginkan anak. Sehingga anak saya nantinya akan bisa terawat dengan penuh kasih sayang dan juga Pemohon I dan II dilingkungannya berperilaku baik dan taat beribadah sehingga saya percaya kalai Pemohon I dan II akan mendidik anak saya dengan pendidikan yang cukup baik agama maupun pendidikan umum. Kemudian secara ekonomi Pemohon I dan II juga berkecukupan karena keduanya bekerja sebagai Guru PNS dan Pedagang sehingga saya yakin anak saya nantinya tidak akan terlantar;-----
- Bahwa masalah pengangkatan anak ini sudah dimusyawarahkan dengan Pemohon I dan II, mereka menyetujui dan saya tidak keberatan;-----
- Bahwa anak saya yang akan diangkat oleh Pemohon I dan II sudah ikut dengan mereka sejak bayi;-----
- Bahwa saya rela dan ikhlas anak saya diangkat oleh Pemohon I dan II;-----

Bahwa Ibu kandung anak angkat Pemohon I dan II bernama : XXXXXX binti XXXXXX, umur 35 tahun, agama islam, pekerjaan buruh tempat tinggal di Desa Paweden Rt. 009 Rw. 003, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan, dihadapan Majelis memberikan keterangan :-----

- Bahwa saya kenal Pemohon I dan Pemohon II;-----
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah tepatnya saya tidak tahu namun pastinya sekitar tahun 2011, hal ini saya ketahui karena Pemohon I dan II sering bercerita dengan saya dan selama pernikahannya belum dikaruniai anak;-----

Penetapan Nomor 0037/Pdt.P/2016/PA .Kjn.
Hal. 5 dari 16 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan II ke Pengadilan Agama Kajen dengan maksud untuk mengurus tata cara pengangkatan anak dan anak saya yang akan dijadikan anak angkat oleh mereka;-----
- Bahwa saya sudah menikah pada tanggal 05 Januari 2002 dengan seorang laki-laki bernama XXXXXX bin XXXXXX dengan Wali ayah saya bernama XXXXXX;-----

- Bahwa saya dengan XXXXXX telah dikaruniai 2 orang anak, dan anak nomor 2 yang akan diangkat Pemohon I dan II;-----
- Bahwa anak yang akan diangkat Pemohon I dan II bernama XXXXXX;-----

- Bahwa saya setuju dan ikhlas lahir batin anak saya dijadikan anak angkat oleh Pemohon I dan II;-----
- Bahwa alasan saya mengizinkan anak saya diangkat Pemohon I dan II karena masalah ekonomi yang belum mampu untuk memenuhi kebutuhan dimasa sekarang dan yang akan datang karena saya tidak memilik penghasilan tetap sehingga khawatir anak saya nanti akan terlantar, pertimbangan lain karena Pemohon I dan II sudah lama menikah namun belum dikaruniai anak sedangkan mereka sangat menginginkan anak. Sehingga anak saya nantinya akan bisa terawat dengan penuh kasih sayang dan juga Pemohon I dan II dilingkungannya berperilaku baik dan taat beribadah sehingga saya percaya kalai Pemnohon I dan II akan mendidik anak saya dengan pendidikan yang cukup baik agama maupun pendidikan umum. Kemudian secara ekonomi Pemohon I dan II juga berkecukupan karena keduanya bekerja sebagai Guru dan Pedagang sehingga saya yakin anak saya nantinya tidak akan terlantar;-----
- Bahwa masalah pengangkatan anak ini sudah dimusyawarahkan dengan Pemohon I dan II, mereka menyetujui dan saya tidak keberatan;-----
- Bahwa anak saya yang akan diangkat oleh Pemohon I dan II sudah ikut dengan mereka sejak bayi;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya rela dan ikhlas anak saya diangkat oleh Pemohon I dan II;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut para Pemohon mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut: -----

- 1 Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I : XXXXXX, NIK. 33261312307840001 yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Pekalongan tanggal 06 Nopember 2012, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Kajen, selanjutnya ditandai dengan P.1.;-----
- 2 Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II : XXXXXX, NIK. 3326164904840003 yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Pekalongan tanggal 20 Juli 2012, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Kajen, selanjutnya ditandai P.2.;-----
- 3 Foto Copy Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II, No: 234/59/V/2012, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan tanggal 26 Mei 2012, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Kajen, selanjutnya ditandai P.3.;-----
- 4 Fotocopy Kartu Kelurag An . Pemohon I No. 3326131907120009 yang dikeluarkan kantor kependudukan dan catatan sipil kabupaten pekalongan tanggal 25 Juli 2012 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Kajen, selanjutnya ditandai dengan P.4.;-----
- 5 Foto Copy Kartu Keluarga a.n XXXXXX No. 3326141107120002, yang dikeluarkan kantor kependudukan dan catatan sipil kabupaten pekalongan tanggal 11 Juli 2012, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Kajen, selanjutnya ditandai dengan P.5.;-----
- 6 Surat Pernyataan penyerahan anak yang ditanda tangani oleh XXXXXX bin XXXXXX dan XXXXXX binti XXXXXX, serta diketahui Kepala Desa Paweden Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan, selanjutnya ditandai dengan P.6.;-----

Penetapan Nomor 0037/Pdt.P/2016/PA .Kjn.

Hal. 7 dari 16 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan dua orang saksi sebagai berikut :-----

1 XXXXXX Bin XXXXXX, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS/PLKB, tempat tinggal di Desa Rowokembu, Rt. 09 Rw. 04, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan. saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan II karena saya tetangganya;-----
- Bahwa Pemohon I dan II ke Pengadilan Agama Kajen dengan maksud untuk mengajukan permohonan pengangkatan anak karena Pemohon I dan II sudah lama menikah namun hingga sekarang belum dikaruniai keturunan, sedangkan mereka berdua sudah sangat menginginkannya sehingga mereka mengangkat anak;-----
- Bahwa Pemohon I dan II menikah sekitar tahun 2012;-----
- Bahwa anak yang akan diangkat Pemohon I dan II bernama XXXXXX, usianya sekarang kira-kira 40 hari;-----
- Bahwa saksi kenal dengan orang tua kandung anak yang akan diangkat Pemohon I dan II karena Ayah kandung anak yang akan diangkat Pemohon I dan II adik kandung dari Pemohon II;-----
- Bahwa orang tua anak yang akan diangkat bernama XXXXXX dan XXXXXX;-----

- Bahwa anak yang akan diangkat sudah ikut dengan Pemohon I dan II;-----
- Bahwa Pemohon I dan II mampu memberikan kasih sayang dengan penuh, karena mereka sudah lama menikah belum dikaruniai anak, sehingga dengan hadirnya anak tersebut akan mendapatkan kasih sayang yang penuh, apalagi Pemohon I dan II sebagai petani dan sangat mampu mendidik dengan pendidikan yang cukup, baik pendidikan agama maupun pendidikan umum. Secara materi perekonomian Pemohon I dan II sudah mapan, Pemohon I dan II bekerja sebagai Guru dan Pedagang dengan penghasilan tetap sehingga secara materi mampu memenuhi kebutuhan hidup dan tidak akan terlantar;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masalah pengangkatan anak ini sudah dimusyawarahkan dengan Pemohon I dan II dan semuanya telah menyetujui;-----
- Bahwa Pemohon I dan II mengangkat anak karena sudah lama menikah namun belum dikaruniai anak sedangkan keduanya sudah menginginkannya, sehingga jalan yang mereka tempuh adalah dengan mengangkat anak;-----
- Bahwa Pemohon I dan II dilingkungannya berperilaku baik dan taat beribadah sehingga saya percaya kalau Pemohon I dan II akan mendidik anak saya dengan pendidikan yang cukup baik agama maupun pendidikan umum, sehingga anak tersebut bisa menjadi anak yang sholihah;-----
-
- Bahwa insya Allah, kehadiran anak angkat tidak akan mengganggu keharmonisan keluarga Pemohon I dan II karena semuanya telah menyetujui dan akan menyambut dengan baik;-----

2 XXXXXX binti XXXXXX, umur 37 tahun, agama islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Desa Simbang Wetan, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan II, karena saksi adalah tetangganya;-----
- Bahwa Pemohon I dan II ke Pengadilan Agama Kajen dengan maksud untuk mengajukan permohonan pengangkatan anak karena Pemohon I dan II sudah lama menikah namun hingga sekarang belum dikaruniai keturunan, sedangkan mereka berdua sudah sangat menginginkannya sehingga mereka mengangkat anak;-----
- Bahwa Pemohon I dan II menikah sekitar tahun 2012;-----
- Bahwa anak yang akan diangkat Pemohon I dan II bernama XXXXXX, usianya sekarang kira-kira 40 hari;-----

Penetapan Nomor 0037/Pdt.P/2016/PA .Kjn.

Hal. 9 dari 16 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan orang tua kandung anak yang akan diangkat Pemohon I dan II karena Ayah kandung anak yang akan diangkat Pemohon I dan II adik kandung dari Pemohon II;-----
- Bahwa orang tua anak yang akan diangkat bernama XXXXXX dan XXXXXX;-----
- Bahwa anak yang akan diangkat sudah ikut dengan Pemohon I dan II;-----
- Bahwa Pemohon I dan II mampu memberikan kasih sayang dengan penuh, karena mereka sudah lama menikah belum dikaruniai anak, sehingga dengan hadirnya anak tersebut akan mendapatkan kasih sayang yang penuh, apalagi Pemohon I dan II sebagai petani dan sangat mampu mendidik dengan pendidikan yang cukup, baik pendidikan agama maupun pendidikan umum. Secara materi perekonomian Pemohon I dan II sudah mapan, Pemohon I dan II bekerja sebagai Guru dan Pedagang dengan penghasilan tetap sehingga secara materi mampu memenuhi kebutuhan hidup dan tidak akan terlantar;-----
- Bahwa masalah pengangkatan anak ini sudah dimusyawarahkan dengan Pemohon I dan II dan semuanya telah menyetujui;-----
- Bahwa Pemohon I dan II mengangkat anak karena sudah lama menikah namun belum dikaruniai anak sedangkan keduanya sudah menginginkannya, sehingga jalan yang mereka tempuh adalah dengan mengangkat anak;-----
- Bahwa Pemohon I dan II dilingkungannya berperilaku baik dan taat beribadah sehingga saya percaya kalau Pemohon I dan II akan mendidik anak saya dengan pendidikan yang cukup baik agama maupun pendidikan umum, sehingga anak tersebut bisa menjadi anak yang sholihah;-----
- Bahwa insya Allah, kehadiran anak angkat tidak akan mengganggu keharmonisan keluarga Pemohon I dan II karena semuanya telah menyetujui dan akan menyambut dengan baik;-----

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan menyampaikan bukti dan keterangan lain, selanjutnya mohon penetapan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acarapemeriksaan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana di uraikan diatas; -----

Menimbang bahwa di dalam dalil-dalil permohonannya, pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II memohon untuk dapat diberikan penetapan untuk mendapatkan kepastian hukum sahnya pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan hukum Islam terhadap seorang anak yang bernama XXXXXX dari kedua orang tua kandungnya yang bernama XXXXXX dan XXXXXX;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti tertulis P.1, P.2, P.3, P.4,P.5 dan P.6 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 Dan p.6, , telah dicocokkan dengan aselinya dan telah diberi meterai secukupnya serta diperuntukkan sebagai alat bukti, maka dengan demikian bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 dan P.2 maka terbukti Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kajen, sehingga perkara ini adalah kewenangan relative Pengadilan Agama Kajen;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan kedua belah pihak yang dikuatkan dengan bukti surat P.3, maka terbukti menurut hukum bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah terikat dalam perkawinan yang sah yang telah menikah pada tanggal 26 Mei 2012 dengan mengikuti tata cara Agama Islam dengan demikian berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka perkara ini adalah kewenangan absolute Pengadilan Agama in casu Pengadilan Agama Kajen;-

Penetapan Nomor 0037/Pdt.P/2016/PA .Kjn.
Hal. 11 dari 16 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti P.5 berupa Foto kopi Akte Kelahiran atas nama XXXXXX maka ternyata anak tersebut adalah anak dari pasangan XXXXXX dengan XXXXXX;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, maka ternyata XXXXXX dengan XXXXXX adalah sebagai suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 26 Mei 2012;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, maka ternyata XXXXXX, ayah kandung anak yang akan diangkat telah dengan suka rela menyerahkan anaknya yang bernama XXXXXX kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk diasuh dan dijadikan anak angkat ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan perkara permohonan Pengangkatan Anak tersebut berdasarkan Hukum Islam yang berlaku di dalam Negara Republik Indonesia ;-----

Menimbang, bahwa pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa anak angkat ialah anak yang dalam perawatan pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan Agama ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka untuk mendapatkan kepastian hukum pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam diperlukan putusan Pengadilan Agama incassu Pengadilan Agama sebagai peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti surat maupun alat bukti saksi-saksi serta keterangan pihak-pihak yang bersangkutan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai pasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 26 Mei 2012 dan selama menikah belum dikaruniai anak, meskipun usia pernikahan mereka sudah cukup lama ;-----
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah mengangkat seorang anak bernama XXXXXX sejak satu minggu setelah anak tersebut dilahirkan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sejak bayi, anak tersebut telah dipelihara oleh Pemohon I dan Pemohon II layaknya anak kandung sendiri ; -----
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II saat ini keduanya bekerja sebagai petani dan memiliki penghasilan cukup sehingga yang bersangkutan mampu secara finansial untuk memelihara dan merawat anak tersebut ; -----
- Bahwa, orang tua anak tersebut sudah menyerahkan anaknya tersebut kepada Pemohon I dan Pemohon II secara iklas tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan bermaksud agar anaknya tersebut lebih baik masa depannya ; --

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan prinsip-prinsip Hukum Islam yang berkenaan dengan masalah pengangkatan anak tersebut sebagai berikut:

Bahwa, Islam membolehkan perbuatan hukum pengangkatan anak (Tabani) dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak, lahir dan batin, dunia dan akherat ;

-
- Bahwa, dalam pengangkatan anak, tanggung jawab pemeliharaan, biaya hidup, pendidikan, bimbingan ajaran Agama dan lain-lainnya beralih dari orang tua asal kepada orang tua angkat tanpa harus memutus hubungan hukum/nashab dengan orang tua asalnya, sehingga kalau anak angkat itu perempuan, maka wali nikahnya tetap orang tua asalnya ; -----
 - Bahwa, antara orang tua angkat dengan anak angkat mempunyai hubungan hukum wasiat wajibah, sehingga terhadap orangtua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan anak angkatnya. Demikian pula terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak sepertiga dari harta warisan orang tua angkatnya, sesuai dengan ketentuan pasal 209 Kompilasi Hukum Islam ; -----
 - Bahwa, pengangkatan anak diperlukan persetujuan dari orang tua, wali, atau badan hukum yang menguasai anak yang akan diangkat dengan calon orang tua angkatnya ; -----
 - Bahwa, terhadap anak yang orang tuanya beragama Islam hanya dapat dilakukan oleh orang yang beragama Islam, sebagaimana Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor:

Penetapan Nomor 0037/Pdt.P/2016/PA .Kjn.

Hal. 13 dari 16 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

U-335/MUI/VI/82, tanggal 18 Sya'ban 1402 H. atau tanggal 10 Juni 1982 M.;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada fakta yang ditemukan dipersidangan dihubungkan dengan prinsip-prinsip Hukum Islam tentang pengangkatan anak tersebut maka permohonan pengesahan pengangkatan anak yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi maksud dan unsur-unsur pasal 49 ayat (2) beserta penjelasannya pada butir 18 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jis pasal 171 huruf (h) dan pasal 209 Kompilasi Hukum Islam, pasal 78 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 serta Fatwa Majelis Ulama Indoensia Nomor U-335/MUI/VI/82 tanggal 18 Sya'ban 1402 H. Atau tanggal 10 Juni 1982 M. ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka demi kepentingan semua pihak, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang bermohon agar perbuatan hukumnya dalam pengangkatan anak yang bernama XXXXXX bin XXXXXX dapat dikabulkan ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II ; -----

Memperhatikan segala ketentuan Hukum Syar'i dan peraturan Perundang-undangan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini; -----

M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;-----
- 2 Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh XXXXXX bin XXXXXX (Pemohon I) dan XXXXXX binti XXXXXX (Pemohon II) alamat Gang 06 Nomor 407 RT. 013 RW. 006 Desa Ambokembang, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, terhadap anak bernama XXXXXX bin XXXXXX, umur 40 Hari;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 18 April 2016 M bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1437 Hijriyah, oleh kami Drs. I mam aqduruddin Alsy sebagai Ketua Majelis, Drs. Saefudin, M.H dan Hj. Nurjanah S.Ag., M.HI sebagai hakim-hakim Anggota, Penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Moch. Kustanto, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II ; -----

Ketua Majelis

Drs. Imam Maqduruddin Alsy

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Saefudin, M.H.

Hj. Nurjanah, S.Ag.,M.HI.

Panitera Pengganti

Penetapan Nomor 0037/Pdt.P/2016/PA .Kjn.
Hal. 15 dari 16 hal



Moch. Kustanto, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran----- Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara----- Rp. 50.000,-
3. Biaya Pemanggilan / Pengumuman----- Rp. 180.000,-
4. Redaksi----- Rp. 5.000,-
5. Meterai putusan----- Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 271.000,-

(Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)